

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa negara memiliki kewajiban menentukan kebijaksanaan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap dapat dipertahankan tanpa adanya bantuan dari luar negeri, artinya besarnya pengeluaran total tidak boleh melebihi besarnya pendapatan total (*surplus*). Oleh karena itu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan

seperti pajak. Pajak sampai dengan saat ini dianggap sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk belanja barang dan anggaran untuk pembiayaan operasional negara.

Berdasarkan kewenangan lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana pajak ini dikenakan kepada orang atau sekumpulan orang yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, dinamakan wajib pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”

Wajib pajak yang dikenai pajak disebut subjek pajak. Pengertian subjek pajak itu sendiri menurut Siti Resmi, yaitu :

“Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh.”¹

Adapun pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan subjek Pajak Penghasilan antara lain :

1. Pasal 21
“wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau jasa“.
2. Pasal 14
“wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”.
3. Pasal 23
“subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri”.

Sumber pajak penghasilan tersebut sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan

¹ Siti Resmi, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Edisi Keempat, Jakarta:Salemba Empat, 2008, Hlm. 81.

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin

tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Dalam Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

- 1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - (1) pajak daerah;
 - (2) retribusi daerah;
 - (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - (4) lain-lain PAD yang sah;
 - b. Pendapatan transfer, dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- 2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan

Lebih lanjut dalam Pasal 286 dijelaskan bahwa :

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan di daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.

Adapun jenis pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kabupaten/Kota) terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dikenal bentuk usaha informal berupa Pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan salah satu unit usaha yang sering dikategorikan pedagang/pengusaha kecil dengan modal yang relatif minim serta jam usaha yang tidak terbatas. Padahal pertumbuhan pedagang kaki lima sebagai usaha kecil dan menengah tersebut

di era saat ini hampir tidak termasuk kategori pedagang kecil, karena hampir rata-rata memiliki omzet penghasilan dalam per-hari relatif besar di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan peredaran bruto (omzet) sebesar Rp.4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak dikenakan PPh dengan tarif 1% dari omzet.²

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 mengatur:

- (3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
- a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah nampak bahwa pedagang kaki lima dikecualikan dari kewajiban bayar pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan, banyaknya pelaku usaha atau pedagang kaki lima yang tidak membayar pajak, meskipun pada kenyataannya pendapatannya yang diperoleh cukup tinggi, sehingga Negara kehilangan pendapatan.³

² Yang dimaksud dengan omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual (peredaran bruto) ditetapkan bagi wajib pajak yang melakukan usaha perdagangan. Dalam hal ini tidak dilakukan penghitungan atau dasar penghasilan netto (penghasilan bersih). <http://kbbi.web.id/omzet>

³ Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap PKL yang berjualan makanan di kota Bandung. Dalam perbincangan informal yang mengatakan bahwa penghasilan perbulan dapat mencapai Rp.10.000.000,00-Rp.45.000.000,00

Uraian di atas merupakan pengaturan PPh yang berlaku nasional. Terkait dengan prinsip otonomi daerah, daerah berhak mencari potensi PAD melalui berbagai sektor sampai dengan saat ini pedagang kaki lima hanya membayar retribusi. Di kota Bandung telah berlaku Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memperkenalkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yaitu : “nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah”.

Berdasarkan fakta bahwa Pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan tinggi tidak membayar PPh, penulis bermaksud mengkaji apakah terhadap pedagang kaki lima tersebut dapat dikenakan kewajiban membayar pajak (baik pajak pusat maupun pajak daerah) sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk tulisan dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Daerah Bagi Pengusaha Kaki Lima Di Bidang Kuliner Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”*.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apakah terhadap pedagang kaki lima di bidang usaha kuliner yang

memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat dikenai kewajiban membayar PPh?

2. Apakah kewajiban pembayaran pajak restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang pajak daerah dapat dikenakan terhadap pedagang usaha kaki lima di bidang kuliner yang memiliki penghasilan di atas PTKP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apakah terhadap pedagang usaha kaki lima di bidang usaha kuliner yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat dikenai kewajiban membayar PPh
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pembayaran pajak restoran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang pajak daerah dapat diterapkan terhadap pedagang usaha kaki lima di bidang usaha kuliner yang memiliki penghasilan di atas PTKP

D. Kegunaan Penulisan

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau

manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pajak khususnya tentang pajak apa yang dapat dikenakan terhadap pedagang usaha kaki lima yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Penulisan ini sebagai referensi untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pembayaran pajak restoran sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah dapat diterapkan terhadap pedagang usaha kaki lima yang memiliki penghasilan di atas PTKP.
- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang hukum pajak khususnya tentang pajak apa yang dapat dikenakan terhadap pedagang usaha kaki lima yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, lalu secara bersama-sama meninggalkan kecurangan yang selama ini banyak terjadi dalam praktik seperti contohnya pedagang kaki lima yang berpenghasilan tinggi tetapi tidak membayar pajak.
- c. Bagi pemerintah khususnya pemerintah pusat ataupun pemerintah kota dalam bidang pajak agar dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*sociale gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas

hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.). Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran itu sendiri, maka negara tidak hanya berdiam diri atau sebatas mengawasi rakyatnya atau hal itu biasanya disebut sebagai negara sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Dalam rangka memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, negara dibenarkan untuk melakukan intervensi apapun demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyatnya, hal ini biasanya dikenal dengan *welfare state* atau negara kesejahteraan..⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, terkandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat tersebut, pajak berperan sangat sentral dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk itu.

“Pembangunan hukum merupakan suatu proses perubahan yang dinamis yang dilakukan terus menerus dan bahkan merupakan proses yang tidak pernah selesai karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah”.⁵ Dengan kata lain bahwa hukum harus mampu memimpin kehidupan masyarakat yang sedang berkembang ke arah modernisasi. Terlebih lagi dalam hal pembangunan hukum, hukum harus mampu menampung semua

⁴Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, 2013, (<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>), diunduh pada 15 April 2015.

⁵ Soenaryati Hartono, *Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

kebutuhan pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan tingkat kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Berkaitan dengan Peranan Hukum dalam Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan pendapatnya bahwa: “Hukum tidak hanya semata-mata menciptakan ketertiban dalam masyarakat, akan tetapi berperan pula sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Yang mengatakan konsepsi ini pemikiran dari Mochtar tersebut sejalan dengan konsepsi dari Roscoe Pound “*law as a tool of social engineering*”⁶

Bangsa Indonesia sebagai Negara hukum maka dalam segala tindakannya juga harus berdasarkan atas aturan hukum termasuk bidang perpajakan. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat karena pemungutan pajak yang tidak didasari hukum adalah perampokan. Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara harus diatur dengan undang-undang, merupakan landasan yuridis konstitusional bagi Negara untuk memungut pajak.

Tujuan hukum salah satunya adalah untuk mencapai keadilan termasuk tentunya hukum pajak, baik asas-asas dan kaidah yang terdapat dalam rumusan peraturan perundang-undangan, pengenaannya dan pembagian beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Mengingat bahwa keadilan merupakan pengertian yang subjektif, maka diperlukan tolak ukur

⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 68.

untuk mengartikan keadilan dalam bidang perpajakan, maka asas keadilan menurut hukum pajak ditentukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Asas *Equality* atau persamaan, yaitu orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dibebani dengan pajak yang sama (pajak subjektif) dan barang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama (pajak objektif).
2. Asas *Equality/billijkheid/kepatutan*, yaitu keadilan yang bersifat khusus yang diterapkan pada suatu kasus tertentu, Misal, jika seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam masalah perpajakan, maka dapat mengajukan perlindungan hukum ke Komisi Ombudsman Nasional untuk menghapuskan atau menurunkan pajak yang telah dikenakan padanya.
3. Asas sesuai daya pikul, yaitu kesamaan dalam daya pikul bagi Wajib Pajak, dengan kata lain beban pajak harus sama atau seimbang dengan daya pikul.
4. Asas non-diskriminasi yaitu, suatu hukum tertentu harus diterapkan dalam kasus-kasus yang sama atau dalam kasus yang sama harus diberlakukan perlakuan hukum yang sama dengan tidak membedakan golongan, agama, politik, ras, stratifikasi sosial.⁷

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, cita desentralisasi senantiasa menjadi bagian dalam praktik pemerintahan

⁷ Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm .43.

Negara. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, langkah-langkah penting sudah dilakukan oleh Pemerintah, seperti halnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.⁸

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian pungutan daerah itu meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu penelitian yang

⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 7.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian di proses terhadap aturan yang ada dan diuji dengan prinsip-prinsip hukum umum. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan juga adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.¹¹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.295.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 13.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

3. Sifat Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Pembayaran (PPh) Pajak Penghasilan Daerah Bagi Pengusaha Kaki Lima di Bidang Kuliner Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. merupakan suatu penelitian dengan menggunakan penelitian yang bersifat Preskriptif. Penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Peter Mahmud menyatakan “Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian tersebut dilakukan. Berpegang kepada karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan”.¹³

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum Menurut Johnny Ibrahim sebagai berikut, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundangan antara lain,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.206.

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013,
 - 5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terhadap undang-undang yang terkait dengan pajak penghasilan dan pajak daerah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.¹⁴

5. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Op.Cit* , hlm.295.

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, tetapi diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan. Dalam hal ini untuk mengetahui kewajiban perpajakan bagi pedagang kaki lima, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari pedagang kaki lima.

7. Metode Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu: analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik,

matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Analisis tersebut, meliputi:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya, dengan memperhatikan hierarki Perundang-undangan maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- b. Kepastian hukum, artinya peraturan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan para penegak hukum.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan serta manfaat hasil penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang dipakai serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hukum Pajak sebagaimana diatur serta usaha mikro dan menengah dan aturan PPh sebagai pajak pusat.

BAB III : TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai substansi pengaturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dikaitkan dengan keberadaan pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK DAERAH BAGI PENGUSAHA KAKI LIMA DI BIDANG KULINER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai Analisis Pengenaan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Daerah Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Analisis Penerapan Ketentuan kewajiban pembayaran pajak restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah terhadap Kewajiban Perpajakan
Pedagang Usaha Kaki Lima

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN,

Dalam bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian saran menurut penulis dari hasil penulisan untuk kebaikan hukum di Indonesia khususnya terhadap peraturan pajak di masa yang akan datang.

